



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages: 179–183

Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Studi Kasus
Penyelesaian Kredit Macet

Akmal Haris¹, Rayhan Nizam Mahendra², Suwarsit³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2}
Universitas Pembangunan Veteran Nasional Veteran Jakarta³

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2393>

How to Cite this Article

APA : Haris, A., Mahendra, R. N., & Suwarsit, S. (2024). Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 179 - 183. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2393>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet

Akmal Haris¹, Rayhan Nizam Mahendra², Suwarsit³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2}

Universitas Pembangunan Veteran Nasional Veteran Jakarta³

*Email Korespondensi: akmalharis427@students.unnes.ac.id

Diterima: 21-11-2024

| Disetujui: 22-11-2024

| Diterbitkan: 23-11-2024

ABSTRACT

Non-performing loans (NPLs) are a significant issue in the banking sector that can lead to disputes between banks as creditors and customers as debtors. Resolving disputes related to NPLs is crucial, given the broad impacts on banking institutions and the economy as a whole. This study aims to analyze the role of law in the process of resolving NPL disputes in Indonesia, focusing on the protection of debtor rights, creditor rights of banks, and available dispute resolution mechanisms. This research employs a case study approach to examine the application of law in resolving NPLs, covering mediation processes, civil litigation, and the involvement of the Financial Services Authority (OJK) in regulating and facilitating dispute resolution. The findings indicate that alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation, have the potential to resolve NPL disputes more quickly and efficiently than court proceedings. Additionally, the study highlights a need for regulatory improvements to provide better legal protection for debtors and encourage banks to conduct more thorough credit assessments prior to loan issuance. Through a deeper understanding of NPL dispute resolution dynamics, this research aims to contribute to the formulation of policies and legal practices that are more transparent, fair, and efficient within Indonesia's banking sector.

Keyword: Non-Performing Loan Dispute Resolution, Financial Services Authority (OJK)

ABSTRAK

Kredit macet merupakan salah satu isu utama dalam sektor perbankan yang dapat menimbulkan sengketa antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Penyelesaian sengketa terkait kredit macet ini menjadi sangat penting, mengingat dampaknya yang luas baik bagi institusi perbankan maupun perekonomian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam proses penyelesaian sengketa kredit macet di Indonesia, dengan berfokus pada perlindungan hak-hak debitur, hak bank sebagai kreditur, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk meneliti penerapan hukum dalam penyelesaian kredit macet, mencakup proses mediasi, gugatan perdata, dan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur serta memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi, memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa kredit macet secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Selain itu, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperbaiki regulasi yang ada guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur, serta mendorong bank untuk melakukan penilaian kredit yang lebih mendalam sebelum pemberian pinjaman. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa kredit macet, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan dan praktik hukum yang lebih transparan, adil, dan efisien di sektor perbankan Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Kredit Macet, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PENDAHULUAN

Dalam sektor perbankan, kredit macet atau non-performing loans (NPLs) merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Kredit macet terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit. Situasi inistidak hanya merugikan bank sebagai kreditur, tetapi juga memiliki implikasi luas pada kestabilan ekonomi dan kesehatan sektor perbankan secara keseluruhan. Semakin tingginya tingkat kredit macet dapat mengganggu likuiditas bank, meningkatkan risiko sistemik, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Penyelesaian sengketa terkait kredit macet menjadi isu penting karenamenyangkut kepentingan dan hak-hak yang kompleks antara bank dan debitur. Dari sisi debitur, terdapat hak-hak yang harus dilindungi agar proses penyelesaian tidak berujung pada pemiskinan atau pelanggaran hak ekonomi. Sementara itu, bank sebagai kreditur juga memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana yang telah disalurkan, mengingat dana tersebut bersumber dari dana publik atau pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, hukum memiliki peran krusial dalam menyediakan kerangka yang adil dan efektif untuk penyelesaian sengketa kredit macet, yang mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Di Indonesia, berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase, dapat digunakan dalam menangani kasus kredit macet. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi penting dalam mengawasi praktik perbankan serta memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, terutama terkait perlindungan hukum bagi debitur dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam penyelesaian sengketa kredit macet, dengan fokus pada perlindungan hak-hak debitur, hak-hak bank sebagai kreditur, dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang lebih adil dan efisien di sektor perbankan.

PEMBAHASAN

Dalam upaya menangani masalah kredit macet, peran hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kredit macet sering kali menjadi sumber sengketa antara kedua pihak ini karena ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai perjanjian kredit. Hal ini mengakibatkan bank sebagai kreditur berusaha menempuh berbagai cara, termasuk jalur hukum, untuk menagih piutangnya, sedangkan debitur sering kali menghadapi berbagai tekanan finansial dan hukum akibat kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.

Sistem hukum di Indonesia menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks kredit macet, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR), seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui proses pengadilan yang

panjang dan kompleks. Mediasi sering kali dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien karena dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses litigasi. Selain itu, melalui mediasi, kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian yang lebih fleksibel dan personal, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam beberapa kasus, mediasi juga memungkinkan bank untuk mendapatkan pembayaran yang lebih realistis, sesuai dengan kondisi keuangan debitur, tanpa harus mengambil langkah penyitaan yang berisiko memperburuk situasi.

Namun, bila mediasi atau metode ADR lainnya tidak berhasil, bank sebagai kreditur dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata. Jalur litigasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank untuk menuntut haknya, terutama ketika debitur memiliki aset yang dapat disita sebagai jaminan. Proses pengadilan memungkinkan bank untuk memanfaatkan ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit dan jaminan, sehingga dapat memaksa debitur untuk memenuhi kewajibannya atau memungkinkan penyitaan aset sebagai upaya pengembalian dana. Litigasi juga memberi kepastian hukum dan membantu membangun preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Meski demikian, proses ini sering kali memerlukan waktu lama dan biaya besar, sehingga efektivitasnya bergantung pada kompleksitas kasus dan kesiapan pihak-pihak terkait.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengarahkan penyelesaian sengketa kredit macet. OJK tidak hanya bertugas memastikan bahwa bank telah mematuhi regulasi, tetapi juga melindungi hak-hak nasabah melalui aturan yang adil dan transparan. Melalui peraturan yang ditetapkan, seperti Peraturan OJK tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, OJK mendorong penerapan mekanisme ADR sebagai langkah awal penyelesaian sengketa, yang diharapkan mampu mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat bagi para pihak. Di sisi lain, OJK juga berwenang untuk memberikan sanksi kepada bank yang melakukan praktik yang merugikan nasabah atau tidak mengikuti prosedur yang sesuai dalam penanganan kredit macet.

Dalam banyak kasus, regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa kredit macet perlu disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Misalnya, peraturan mengenai perlindungan nasabah perlu diperkuat agar debitur memiliki jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil selama proses penyelesaian kredit macet berlangsung. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas penilaian risiko kredit oleh bank sebelum memberikan pinjaman. Pendekatan ini penting untuk mengurangi potensi kredit macet di masa depan dengan memastikan bahwa debitur benar-benar memiliki kapasitas untuk membayar kembali pinjaman. Bank diharapkan dapat melakukan penilaian kredit yang lebih komprehensif melalui analisis kondisi finansial debitur, termasuk mempertimbangkan fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi kredit.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa kredit macet, baik melalui jalur litigasi maupun ADR. Namun, efektivitas peran hukum ini sangat bergantung pada pelaksanaan regulasi yang ada dan kemampuan bank serta nasabah untuk memanfaatkan mekanisme penyelesaian yang disediakan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, OJK, dan pihak perbankan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa kredit macet yang transparan, adil, dan efisien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih baik, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum dan perbankan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa kredit macet dalam sektor perbankan memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan hak dan kepentingan yang kompleks antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hukum berperan krusial dalam menyediakan kerangka kerja yang adil dan efektif untuk penyelesaian sengketa ini, melalui mekanisme litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien, sementara jalur litigasi memberikan kepastian hukum dan landasan yang kuat bagi bank untuk menuntut haknya, terutama dalam kasus yang memerlukan penyitaan aset.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memainkan peran penting dalam mengawasi, mengarahkan, dan memberikan regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa kredit macet, sekaligus melindungi hak-hak nasabah. Hasil penelitian ini menekankan bahwa sinergi antara hukum, regulasi yang berlaku, dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang transparan, adil, dan efisien. Diperlukan pula perbaikan regulasi dalam perlindungan hak-hak debitur dan peningkatan kualitas penilaian kredit oleh bank untuk mencegah terjadinya kredit macet di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa kredit macet akan memberikan manfaat besar bagi sistem perbankan dan perekonomian secara luas, serta menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan industri perbankan dalam menangani permasalahan kredit macet di Indonesia.

SARAN

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi debitur selama proses penyelesaian kredit macet, penting untuk memperkuat regulasi yang menjamin hak-hak debitur, sehingga proses penyelesaian sengketa berlangsung adil dan transparan serta mencegah tindakan bank yang berpotensi merugikan debitur. Di samping itu, bank dan lembaga keuangan disarankan untuk lebih memaksimalkan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi dan arbitrase, yang terbukti lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Penerapan ADR dapat mengurangi beban pengadilan dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diperkuat, terutama dalam mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi penyelesaian kredit macet dan memediasi sengketa yang belum terselesaikan melalui ADR. Selain itu, bank disarankan untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit dan analisis risiko sebelum memberikan pinjaman guna mengurangi risiko kredit macet. Prosedur penilaian kredit yang lebih ketat dan berbasis teknologi dapat membantu bank dalam mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur secara lebih akurat.

Untuk memastikan kualitas penyelesaian sengketa kredit macet yang optimal, OJK diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi dan mengarahkan penyelesaian sengketa sesuai regulasi. Hal ini bisa diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada bank dan nasabah tentang manfaat ADR sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa yang efektif. Terakhir, perlu ada pendidikan dan pelatihan khusus bagi para praktisi hukum dan perbankan tentang prosedur penyelesaian sengketa kredit macet. Melalui pelatihan yang komprehensif, para praktisi dapat memahami regulasi yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani sengketa, sehingga proses penyelesaian kredit macet menjadi lebih efisien, adil, dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. H., & Pratama, H. (2023). Analisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 10(2), 45-58.
- Budianto, D., & Santoso, T. (2022). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus kredit macet: Studi kasus pada bank nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 15(1), 73-85.
- Cahyono, F. A., & Putri, S. (2021). Perlindungan hukum bagi debitur dalam proses penyitaan aset oleh bank. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Perbankan*, 12(3), 132-145.
- Dewi, L., & Haryanto, P. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa kredit macet: Perspektif hukum perbankan. *Jurnal Hukum Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 8(4), 190-205.
- Mulyani, R., & Kurniawan, A. (2023). Kajian regulasi dalam penanganan kredit macet dan dampaknya terhadap hak debitur. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Perbankan*, 9(2), 98-112.
- Suryono, A., & Fajar, I. (2023). Peran hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan: Analisis prosedur litigasi dan mediasi. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 7(1), 55-68.